



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Jaksa Agung; dan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

SURAT EDARAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN UNTUK BARANG JADI DAN/ATAU BARANG
SETENGAH JADI HASIL PEKERJAAN YANG SUDAH TERSEDIA DALAM
PEMBANGUNAN KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR NASIONAL
KHUSUS BIDANG KEBINAMARGAAN DAN BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DI WILAYAH PAPUA SELATAN**

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, terdapat kebutuhan pengadaan atas barang hasil pekerjaan berupa barang jadi dan/atau setengah jadi yang telah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

Saat ini terdapat barang jadi dan/atau setengah jadi yang telah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum namun belum dilakukan pembayaran.

Mengingat karakteristik barang hasil pekerjaan tersebut berbeda dengan pengadaan barang/jasa pada umumnya, diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang jadi dan/atau setengah jadi yang telah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional agar proses pengadaan dapat dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada tanggal 10 Juni 2026 bahwa salah satu tindaklanjut dari rapat tersebut adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar segera memfasilitasi pedoman pengadaan barang jadi dan/atau barang setengah jadi.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengadaan barang jadi dan/atau barang setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, khusus Bidang Kebinamargaan dan Bidang Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum di wilayah Papua Selatan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi proses pengadaan untuk barang jadi dan/atau setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di wilayah Papua Selatan, berupa:

- a. Bidang Kebinamargaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan jalan ruas Wanam-Muting STA Km. 38+000 s.d. Km. 58+000; dan
- b. Bidang Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk pengadaan *Land Clearing* pada area saluran jaringan irigasi rawa dan infrastruktur pengendalian banjir di dalam lokasi *Quick Win*.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- c. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- f. Surat Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor R-291/SES.M.PANGAN/SD/06/2026 tanggal 11 Juni 2026 hal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri.

5. Isi Surat Edaran

Ketentuan, prosedur, dan tahapan pengadaan untuk barang jadi dan/atau setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Kebutuhan dan Rencana *Output*

- 1) Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran melakukan identifikasi hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
- 2) Dalam melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran meminta surat pengajuan hasil pekerjaan kepada Pelaku Usaha yang memiliki barang hasil pekerjaan pada kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
- 3) Surat pengajuan hasil pekerjaan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2) disertai dengan bukti dokumentasi (peta lokasi dan foto terbaru dengan *geotagging*) barang jadi dan/atau setengah jadi hasil pekerjaan.
- 4) Berdasarkan surat pengajuan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2), Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran menetapkan kebutuhan dan rencana *output* pengadaan atas barang jadi dan/atau setengah jadi hasil pekerjaan dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

b. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Penilaian Harga

- 1) Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan permohonan pendapat hukum (*legal opinion*) kepada Jaksa Agung terhadap penetapan kebutuhan dan rencana *output* pengadaan barang jadi dan/atau setengah jadi hasil pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran.
- 2) Dalam hal pendapat hukum (*legal opinion*) dari Kejaksaan Agung menyatakan dapat dilakukan pengadaan barang jadi dan/atau setengah jadi hasil pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4), selanjutnya dilakukan penilaian harga oleh penilai publik.
- 3) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dibantu oleh konsultan teknis.
- 4) Hasil penilaian harga sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditetapkan menjadi referensi harga tertinggi oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran.

c. Pemilihan Pelaku Usaha dan Reviu Kewajaran Harga

- 1) Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran dapat melakukan penyesuaian prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak, dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
- 2) Penyesuaian prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak, dan/atau bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a) undangan disertai dengan dokumen pengadaan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian Pekerjaan Umum yang bersangkutan;
 - b) penyampaian dokumen penawaran dari Pelaku Usaha yang menyediakan barang jadi dan/atau setengah jadi hasil pekerjaan;
 - c) evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian Pekerjaan Umum;
 - d) reviu kewajaran harga oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; dan
 - e) penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan penandatanganan kontrak oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran setelah tersedia anggaran.
- 3) Rancangan kontrak dalam dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), dapat ditambahkan klausul masa garansi perawatan/pemeliharaan.
- 4) Penyampaian dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), dilengkapi dengan bukti pembentuk harga dan kewajaran harga yang merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 5) Reviu kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf d), dilakukan untuk:
 - a) memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang jadi dan/atau setengah jadi hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini; dan
 - b) memastikan kewajaran harga barang jadi dan/atau setengah jadi hasil pekerjaan.

- 6) Dalam melakukan revidi kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada angka 5), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dapat meminta tambahan bukti pembentuk harga dan kewajaran harga.
6. Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran dapat melakukan permohonan pendapat hukum (*legal opinion*), penilaian harga oleh penilai publik, pemilihan Pelaku Usaha, dan/atau revidi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan secara paralel/bersamaan, sebagai satu kesatuan proses yang terintegrasi untuk menjamin efisiensi waktu dan akuntabilitas pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
7. Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran, dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
8. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan untuk barang jadi dan/atau setengah jadi hasil pekerjaan, berkewajiban untuk:
 - a. tidak ada konflik kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Pemberlakuan Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
10. Persyaratan dan prosedur pembayaran atas kontrak barang jadi dan/atau setengah jadi hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional mengikuti ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi keuangan negara dan/atau peraturan turunannya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 13 Juli 2026

KEPALA

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA

Tembusan Yth.:

1. Menteri Sekretariat Negara;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; dan
3. Kepala Kantor Staf Presiden.